



**P U T U S A N**

Nomor : 0472/Pdt.G/2012/PA.Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-

**PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak;-

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 11 Oktober 2012 telah mengajukan cerai gugat, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor : 0472/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 11 Oktober 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Juni 2009 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.0732/PW01/161/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 10 Oktober 2012;-
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat janda dan duda, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah campur ( ba'da dukhul ) tetapi belum dikaruniai anak :-
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Pasar atas Curup selama lebih kurang 3 tahun;-
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis setelah 1 tahun menikah antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-
  - Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberi nafkah, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat mencari sendiri ;-
  - Tergugat sering mabuk-mabukan, dan untuk membeli minuman Tergugat memakai uang Penggugat, jika tidak ada uang Tergugat mencuri beras di



gudang milik Penggugat kemudian dijual dan hasilnya untuk membeli minuman;-

- jika Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, barang di rumah dirusak, dipecahkan dan dibanting, jika berselisih dan bertengkar, Tergugat selalu minggat dari rumah hingga 3 sampai 7 hari bahkan setengah bulan lamanya baru Tergugat kembali;-

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Juli 2012, berawal ketika malam hari Tergugat mengambil beras di gudang milik Penggugat dan menaruhnya di atas motor, peristiwa tersebut diketahui oleh Penggugat dan anak Penggugat, dan ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat pura-pura seolah-olah tidak tahu kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat membicarakan mengenai masalah rumah tangga, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mengurus Tergugat, akhirnya Tergugat bersedia pergi dari rumah dengan membawa seluruh pakaian dan motor yang dibelikan Penggugat untuk Tergugat;-

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan hingga sekarang;-

8. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

**PRIMER:**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-



- b. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap  
Penggugat **ROMSA WATI binti ZAINUDIN**;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku;-

**SUBSIDER:**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama datang menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Majelis hakim telah menjelaskan para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Curup;-

Bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk mediator **A. HAVIZH MARTIUS,S.Ag,S.H, M.H** yang akan memimpin mediasi dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama **A. HAVIZH MARTIUS,S.Ag,S.H,M.H** akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan tidak mengadakan perubahan atau tambahan terhadap gugatannya;-



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :-

- Bahwa, pada posita angka 1 s.d angka 4 benar adanya dan Tergugat tidak membantahnya;-
- Bahwa posita angka 5 tidak semuanya benar, benar antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi alasannya tidak benar Tergugat tidak mau bekerja, karena sebelum kami berjualan beras Tergugat dengan Penggugat sama-sama berjualan makanan, dan benar Tergugat ada menjual beras untuk membeli minuman tetapi Tergugat tidak pernah merusak perabot rumah tangga;-
- Bahwa poin 6 dan 7 benar antara Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal, tetapi tanggalnya bukan tanggal 2 Juli 2012 melainkan yang benar tanggal 3 Oktober 2012;-
- Bahwa Tergugat menyatakan bersedia bercerai dari Penggugat hanya saja Tergugat mintah kepada Penggugat uang Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) karena masih ada uang milik kami berdua yang disimpan anak Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dan 1 buah motor yang dibelikan Penggugat;-

Bahwa terhadap jawaban secara lisan yang disampaikan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-



- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana di dalam gugatan Penggugat yaitu ingin bercerai dari Tergugat;-
- Bahwa benar sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat ada membelikan Tergugat sepeda motor semula motor tersebut dibayar dengan cara kredit dan sekarang sudah lunas dan motor tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;-
- Bahwa terhadap permintaan Tergugat, Penggugat hanya sanggup memberi Tergugat uang sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ), mengenai uang yang Tergugat sebutkan tersebut yang dititipkan dengan anak Penggugat uang tersebut pinjaman pada bank belum lunas, jika Tergugat mau melunasi hutang di bank secara bersama-sama Penggugat siap membagi semua harta, dan mengenai motor Penggugat tidak keberatan menyerahkan kepada Tergugat;-

Bahwa terhadap Replik yang disampaikan secara lisan oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menerima kesanggupan dari Penggugat tersebut berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) dan motor diserahkan kepada Tergugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :-

1. 1 ( satu ) lembar Potocopy keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 474.4/279/2012 tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Talang



Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong,  
ternyata setelah diperiksa oleh Majelis asli dan benar ( Bukti P-1 );-

2. 1 ( satu ) lembar Potocopy Duplikat Kutipan Nikah Nomor : KK.07.3.2/  
PW.01/161/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejabng Lebong, bermaterai  
cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya  
( (Bukti P-2 );-

Bahwa disamping itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi  
masing-masing memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;-

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,  
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga nama suami  
Penggugat Sucipto;-
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah 3 tahun Penggugat  
menikah dengan Tergugat;-
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat belum dikaruniai anak;-
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan  
jika sedang mabuk Tergugat sering mengganggu orang lain;-



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang pertama tersebut, Penggugat tidak menyatakan berkeberatan;-

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat orang tua saksi;-
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan 3 tahun yang lalu;-
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan;-
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat lebih kurang 4 bulan;-
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum pisah Tergugat mengambil beras dagangan Penggugat di gudang diambil Tergugat pada malam hari, waktu itu





saksi mengetahui Tergugat mengambil beras tersebut, sejak kejadian tersebut

Penggugat pisah tempat tinggal;-

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mjenasehati Penggugat dengan Tergugat;-

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang kedua tersebut

Penggugat tidak menyatakan keberatan;-

Bahwa Tergugat setelah hadir pada tahap jawab menjawab, Replik dan

Duplik tidak hadir lagi dalam persidangan sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya secara kontradiktoir;-

Bahwa dalam tahap kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada

gugatannya dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah

menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;-



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap tahap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;-

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan cerai (gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;-

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti (P.1) dan (P.2) Penggugat mengajukan gugatan di alamat atau wilayah Pengadilan Agama Curup dan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.3.2/PW.01/161/2012 tanggal 10 Oktober 2012 merupakan akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 66 Undnag-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudsah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg Jo.Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator A. HAVIZH



MARTIUS, S.Ag,S.H,M.H hakim Pengadilan Agama Curup agar Penggugat dengan Tergugat bersedia mengakhiri sengketanya dan kembali hidup rukun damai, mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4 tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tentang tempat tinggal setelah menikah, tentang belum dikaruniai anak, mengenai tentang tempat tinggal Penggugat dan tentang rumah tangganya yang semula berjalan hidup rukun telah diakui oleh Tergugat dan dihubungkan dengan P-1 dan P-2, maka sesuai pasal 311 RBg bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti sempurna dan menentukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Posita angka 1 sampai angka 4 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-

Menimbang, bahwa Tergugat setelah hadir pada tahap jawab menjawab, Replik dan Duplik tidak lagi hadir dipersidangan oleh karenanya perkara ini diperiksa secara kontradiktoir;-

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasa 171, 172 dan 175 RBg, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah



memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-

Menimbang bahwa, dalil Penggugat atau keterangan posita angka 5 tentang masalah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan sering mabuk-mabukan, hal tersebut diakui oleh Tergugat dalam persidangan karenanya dalil gugatan Penggugat telah terbukti;-

Menimbang bahwa, dalil gugatan angka 5 tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan ;-

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saks-saksi, maka terdapat fakta-fakta dipersidangan bahwa Tergugat telah melanggar pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-

Menimbang bahwa, apabila pasangan suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal sudah tidak ada rasa percaya diantara keduanya, mempertahankan yang demikian tidak ada manfaatnya bahkan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya dan anak-anaknya hal demikian tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;-



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan sesuai ketentuan Pasal 39 ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 (f) Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 ( f ) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang intinya Panitera wajib mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan tersebut berkekuatan Hukum tetap, oleh karena itu, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Putusan dimaksud;-

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **TERGUGAT** )  
terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan  
salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten  
Rejang Lebong dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan,  
Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan  
untuk itu;-
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan  
puluh satu ribu rupiah );-

Demikian diputuskan putusan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Curup pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 M, bersamaan dengan  
tanggal 19 Muharram 1434 H, oleh kami **ZAINUL ARIFIN,SH** sebagai Hakim Ketua,  
**Drs. JONI dan Drs. SIRJONI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **ADI HARJA,SH**  
sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-

HAKIM KETUA,



**ZAINUL ARIFIN,SH**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Drs.JONI**

**Drs. SIRJONI**

**PANITERA PENGGANTI**

**ADI HARJA,SH**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya pendaftaran ;-- Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara -- Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan;-- Rp. 100.000,-
4. Redaksi ;--- Rp. 5.000,-
5. Biaya materai --- Rp. 6.000,-

**J u m l a h -- Rp. 191.000,-**

**( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

**Untuk Salinan**

**Sesuai dengan aslinya**

**Panitera,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**A.AMAN A.YAMIN,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)